



**TANGGUNG JAWAB INDUK PERSEROAN TERBATAS TERHADAP  
PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*) YANG DIBUAT  
OLEH ANAK PERSEROAN TERBATAS**

*RESPONSIBILITY OF THE HOLDING COMPANY TO AGREEMENT OF  
STEPS (*BORGTOCHT*) MADE BY SUBSIDIARY COMPANY*

**SKRIPSI**

Oleh :

**RONI SANTOSO**

**NIM. 080710101261**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB INDUK PERSEROAN TERBATAS TERHADAP  
PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*) YANG DIBUAT  
OLEH ANAK PERSEROAN TERBATAS**

*RESPONSIBILITY OF THE HOLDING COMPANY TO AGREEMENT OF  
STEPS (*BORGTOCHT*) MADE BY SUBSIDIARY COMPANY*

Oleh :

**RONI SANTOSO**

**NIM. 080710101261**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**


**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

Dunia akan berubah seiring dengan berubahnya zaman, namun hanya orang-orang yang mempunyai konseptual baru yang akan bertahan hidup di masa mendatang.\*




---

\* Bong Chandra, *Unlimited Wealth*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal 67

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ibunda Supiani tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku untuk untaian do'a-do'a yang terukir dalam lembaran-lembaran penuh cinta dan Ayahanda Wagiono yang senantiasa memberi semangat dan mendukungku selama ini serta tak lelah memberi kehidupan bagi anak-anaknya;
2. Alma Mater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu dosen yang telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas.



**TANGGUNG JAWAB INDUK PERSEROAN TERBATAS TERHADAP  
PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*) YANG DIBUAT  
OLEH ANAK PERSEROAN TERBATAS**

***RESPONSIBILITY OF THE HOLDING COMPANY TO AGREEMENT OF  
STEPS (*BORGTOCHT*) MADE BY SUBSIDIARY COMPANY***

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi syarat untuk  
menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**RONI SANTOSO**

**NIM. 080710101261**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 28 SEPTEMBER 2012**

Oleh :

Pembimbing,

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**

**NIP. 198009212008011009**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB INDUK PERSEROAN TERBATAS TERHADAP  
PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*) YANG DIBUAT  
OLEH ANAK PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

**RONI SANTOSO**

**NIM. 080710101261**

**Pembimbing :**

**Pembantu Pembimbing :**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

**FIRMAN FLORANTA A, S.H., M.H.**

**NIP. 198009212008011009**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11

Bulan : September

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

### Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.**

**NIP. 196212161988022001**

**NIP.198406172008122003**

Anggota Panitia Penguji :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

.....

**NIP. 196010061989021001**

2. **FIRMAN FLORANTA A, S.H., M.H.**

.....

**NIP. 198009212008011009**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONI SANTOSO

NIM : 080710101261

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB INDUK PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTICHT*) YANG DIBUAT OLEH ANAK PERSEROAN TERBATAS** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 September 2012



**RONI SANTOSO**

**NIM. 080710101261**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesaiannya skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB INDUK PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*) YANG DIBUAT OLEH ANAK PERSEROAN TERBATAS”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan do'a serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan demi sempurnanya karya tulis ini;
3. Bapak/Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Bapak/Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini Diberikan;
8. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;

9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
10. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
12. Ibunda Supiani tercinta sebagai sebagai sumber inspirasi atas segala do'a, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakanmu;
13. Ayahanda Wagiono yang tak kenal lelah telah membiayai hingga lulus kuliah atas dorongan semangat dan pengorbanan serta harapannya yang begitu besar;
14. Adikku Agus Wiranto jadilah anak yang sholeh, yakin semua ada hikmahnya, optimis kita bisa meraih yang terbaik dan tetap semangat;
15. Teman-teman dari Fakultas Hukum Univeritas Jember, khususnya angkatan 2008 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Saudara-saudaraku yang tergabung dalam Al Qosam University dan Kelompok Praktek Perdata (A5) semoga rasa persaudaraan tetap terjaga, teman-teman kerja di PT First State Futures dan PT K-Link Internasional terima kasih atas dorongan dan pembelajaran dunia kerja selama ini;
17. Teman-teman seorganisasi: *Asian Law Student Association (ALSA)*, *Civil Law Community (CLC)*, *Jember Against Corruption (JAC)*, dan Komunitas Peradilan Semu (KPS), lanjutkan perjuangan pemikiran kritis dan akademis kalian;
18. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, September 2012

Penulis

## RINGKASAN

Dunia usaha dituntut untuk bisa mengikuti arah dan arus globalisasi ekonomi yang mengarah pada liberalisasi produk termasuk juga regulasi yang mengatur tentang aturan-aturan perdagangan yang dalam ranah hukum tidak dapat dilepaskan dari suatu bentuk dari perdagangan tersebut salah satunya adalah Perseroan Terbatas. Permasalahan mengenai masalah Perseroan Terbatas tak akan pernah habis, karena merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Perseroan Terbatas yang berbentuk *group* merupakan salah satu hal yang harus diatur dalam segi usaha terlebih lagi perseroan yang melakukan tindakan hukum seperti penjaminan (*corporate guaranty*) sehingga perlu dicermati dan dianalisa lebih mendalam. Guna mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perusahaan *group* yang salah satunya dari anak perusahaan melakukan suatu perjanjian yang salah satu akibatnya adalah pertanggungjawaban dari induk perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui, membahas dan mengkajinya dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB INDUK PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*) YANG DIBUAT OLEH ANAK PERSEROAN TERBATAS”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu pertama, apakah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dapat diikuti dengan jaminan kebendaan. Kedua, apakah induk perusahaan bertanggung jawab terhadap perjanjian yang dibuat oleh anak perusahaannya. Ketiga, apakah doktrin *piercing the corporate veil* berlaku hanya sebatas modal dan saham yang terdapat pada Perseroan Terbatas.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain guna mencapai gelar Sarjana Hukum, sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah pengalaman serta memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan umum, alma mater dan para mahasiswa Fakultas

Hukum. Tujuan khususnya adalah menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.


Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisa bahan hukum yang digunakan ialah dengan metode deduktif yakni, berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menjadi prinsip-prinsip khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Sifat kebendaan yang melekat pada benda tidak dapat disimpangi karena asas yang melekat pada benda sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPdata bersifat tertutup, walaupun dilakukan dengan perjanjian penanggungan terlebih dahulu. Induk perusahaan bertanggung jawab sebatas pada modal dan saham yang terdapat pada anak perusahaan. Induk perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perjanjian yang dibuat oleh anak perusahaannya, bilamana terbukti kerugian yang di derita anak perusahaan tersebut akibat ikut campurnya induk perusahaan di dalam urusan internal anak perusahaan yang mengakibatkan tidak bisa terpenuhinya kewajiban terhadap pihak ketiga. Ditembusnya pertanggungjawaban terbatas oleh doktrin *piercing the corporate veil* berlaku terhadap semua pihak yang melakukan perbuatan dengan iktikad tidak baik dalam menjalankan usaha perseroan.

Saran yang penulis berikan adalah pertama, hendaknya permasalahan tentang perusahaan *group* diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri. Kedua, hendaknya kewenangan induk perusahaan dalam bisnis anak perusahaan senantiasa tercantum jelas dalam anggaran dasar anak perusahaan. Ketiga, hendaknya organ perusahaan pada masing-masing perusahaan dalam *group* perusahaan dijalankan secara terpisah agar tidak terjadi benturan kepentingan yang bisa menimbulkan kekacauan dalam menjalankan kegiatan bisnis.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Perseroan Terbatas</b>	
2.1.1 Pengertian, Dasar Hukum dan Unsur Perseroan Terbatas .....	10

2.1.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas .....	10
2.1.1.2 Dasar Hukum Perseroan Terbatas .....	13
2.1.1.3 Unsur Perseroan Terbatas .....	14
2.1.2 Modal dan Saham Perseroan Terbatas .....	15
2.1.2.1 Modal Perseroan Terbatas .....	15
2.1.2.2 Saham Perseroan Terbatas .....	16
2.1.3 Pendirian Perseroan Terbatas .....	17
2.1.4 Organ Perseroan Terbatas .....	20
2.1.5 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	23
<b>2.2 Perjanjian Penanggungan</b>	
2.2.1 Pengertian Penanggungan .....	25
2.2.2 Akibat Hukum Perjanjian Penanggungan .....	27
2.2.2.1 Antara Penanggung Dengan Kreditur .....	27
2.2.2.2 Antara Penanggung Dengan Debitur .....	29
2.2.3 Pembayaran Oleh Penanggung .....	31
2.2.4 <i>Subrogasi</i> dan <i>Cessie</i> .....	33
2.2.4.1 <i>Subrogasi</i> .....	33
2.2.4.2 <i>Cessie</i> .....	35
2.2.5 Hapusnya Perjanjian Penanggungan .....	37

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penyertaan Jaminan Kebendaan Setelah Adanya**

##### **Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*)**

3.1.1 Perjanjian Penanggungan ( <i>Borgtocht</i> ) Sebagai Perjanjian Tambahan .....	39
3.1.2 Sifat Jaminan Perorangan ( <i>Borgtocht</i> ) Kaitannya Dengan Jaminan Kebendaan .....	43

#### **3.2 Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perjanjian Anak Perusahaannya Dalam *Group* Perusahaan**

3.2.1 Hubungan Hukum Antar Perseroan Terbatas Dalam	
---	--

<i>Group</i> Perusahaan .....	46
3.2.2 Kewenangan Anak Perusahaan Dalam Melakukan Perjanjian.	55
3.2.3 Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perjanjian Anak Perusahaan .....	58
<b>3.3 Doktrin <i>Pearcing The Corporate Veil</i> Dalam Perseroan Terbatas</b>	
3.1.1 Konsep Yuridis Pengelolaan Perusahaan Oleh Organ Perseroan Terbatas .....	63
3.1.2 Penerapan Doktrin <i>Pearcing The Corporate Veil</i> Dalam Perseroan Terbatas .....	69
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	75
4.2 Saran .....	75

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**